

**ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP AKSES ORANG MISKIN PADA PENDIDIKAN**

**Rizki Nur Amalia, Heppy Hyma Puspytasari
STKIP PGRI Jombang Prodi PPKn**

Abstract: *Government steps in realizing compulsory education is not only to provide and build infrastructure kepelosok education area, but the government is also expected to provide assistance in the form of program costs in order to support compulsory education. Investigators therefore conducted this research with the aim to determine the role of Law Number 20 Year 2003 on National Education System in protecting the rights of poor people to participate in education and to investigate the role of government in providing the poor access to education. The method used in this research is qualitative research and research sites located in Jombang District Education Office, SMA Patriot and SMA PGRI in the district Peterongan. Data collection techniques in this study through observation (participatory observation), interviews (structured interviews), documentation (research results). Results from the study showed that education in Jombang district is not discriminatory, even poor people get education services such as the PIP and BKSM budgeted from APBD and APBN.*

Keywords: *The national education system, access to education, poor people.*

Abstract: Langkah pemerintah dalam mewujudkan program wajib belajar tidak hanya menyediakan dan membangun sarana-prasarana pendidikan kepelosok daerah, akan tetapi pemerintah juga diharapkan memberikan program berupa bantuan biaya demi menunjang program wajib belajar. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui peran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam melindungi hak warga miskin untuk mengikuti pendidikan serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan akses orang miskin pada pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dan lokasi penelitian berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, SMA Patriot dan SMA PGRI di kecamatan Peterongan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi (observasi partisipasi), wawancara (wawancara terstruktur), dokumentasi (hasil-hasil penelitian). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Jombang tidak diskriminatif, bahkan orang miskin mendapatkan layanan pendidikan yang lebih seperti adanya PIP dan BKSM yang dianggarkan dari APBN dan APBD.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan Nasional, Akses Pendidikan, Orang Miskin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab atas berjalannya suatu proses pendidikan di Indonesia dan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam pelaksanaan pendidikan nasional yang

menyangkut pada nilai-nilai, agama, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan masyarakat menjadi objek pendidikan serta sebagai pelaksana dan pendukung dalam setiap proses pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang bermutu dan mampu menjadi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan dalam sektor kesehatan, ketenaga kerjaan, politik dan pendidikan dengan harapan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Bentuk penanganan fakir miskin dalam bidang pendidikan adalah dengan menyediakan pelayanan pendidikan untuk memenuhi

kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dijelaskan tentang sistem pendanaan sebuah pendidikan. Dalam pasal tersebut pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendidikan dari pemerintah diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan sumber dana dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, pinjaman, sumbangan dari perusahaan dan lain-lainnya.

Mentaati aturan pemerintah dalam program wajib belajar adalah wajib bagi warga negara Indonesia, tetapi masyarakat juga mempunyai hak untuk menuntut pemerintah agar

memperoleh pendidikan yang baik sesuai Undang-Undang. Pemerintah wajib memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa dan dapat mengenyam pendidikan seiring dengan program wajib belajar yang ditetapkan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam melindungi hak warga miskin?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan pada orang miskin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam melindungi hak warga negara

miskin dalam mengikuti pendidikan

2. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan pada orang miskin.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan

kesejahteraan hidupnya.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

B. Peran Pemerintah Dalam Pendidikan

Pemerintah merupakan organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di negaranya melalui Undang-Undang dan peraturan-peraturan. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk bertindak atas

nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan negara¹.

Pemerintah pusat melalui Presiden menjalankan program pembangunan dalam bidang pendidikan. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintahan daerah, dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat dibantu oleh menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang menaungi masalah pendidikan².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan meliputi beberapa aspek yang berhubungan langsung dalam

pendidikan dan digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan mutu pendidikan seperti pengelolaan pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dalam rangka memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara

¹ Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 53-54

² UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayai dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kegunaan pendanaan pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/pengelolaan pendidikan serta biaya pribadi peserta didik.

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambahkan dengan keuntungan materiil yang diperoleh seseorang. Namun, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai

kondisi yang serba kekurangan dalam hal pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat³.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tegas menyatakan tentang hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan 1) setiap warga berhak mendapat pendidikan, 2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 3) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian

³ Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, hal.134

ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti⁴.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di SMA Patriot Peterongan dan SMA PGRI Peterongan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

C. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi (observasi partisipasi), wawancara (wawancara terstruktur) dan dokumentasi (hasil-hasil penelitian).

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan sumber, metode atau teori dengan

melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ditarik kesimpulan, yakni berfikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus sehingga memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian⁵.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan sebagai bekal masyarakat dalam menghadapi

⁴ Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.4

⁵ Ibid, hal. 330-331

era globalisasi dan persaingan antar bangsa yang berlangsung secara ketat. Oleh karena itu masyarakat perlu dibekali dengan pendidikan yang bermutu, dan secara merata di daerah-daerah yang kurang di perhatikan oleh pemerintah karena akses jalan yang kurang memadai dan masyarakatnya yang sibuk untuk bertahan hidup.

Dinas Pendidikan yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fathurrohamn, SH, M.Si., (Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang) menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan khususnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Berikut hasil kutipan wawancaranya :

“Akses terus peningkatan pendidikan akses itu sama dengan pemerataan pendidikan programnya banyak sekali ya ini adalah untuk program peningkatan layanan peningkatan akses”

(kutipan hasil wawancara tanggal 6 desember 2016)

Penyelenggaraan pendidikan yang merata seperti memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat merupakan salah satu bentuk pemerataan pendidikan yang diharapkan dapat melindungi hak masyarakat miskin dalam menikmati pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan berdasarkan kebijakan nasional terutama terkait akses pendidikan bagi masyarakat miskin telah terlaksana, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fathurrohamn, SH, M.Si., (Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang), beliau menjelaskan peran pemerintah terutama dinas pendidikan dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, berikut hasil wawancaranya :

“Penyelenggaraan pendidikan itu non diskriminatif, tidak

membedakan antara mampu dan tidak mampu bahkan orang yang tidak mampu mendapatkan layanan yang lebih di banding yang mampu. Contohnya dalam hal PPDB itu ada jalur khusus orang tidak mampu, kemudian dalam hal apa emm... aksesnya yah pemerintah ada program Indonesia pintar itu buat orang miskin. Kalau di kabupaten itu khusus yah yang menyentuh kepada orang miskin adalah ada program khusus siswa miskin, bantuan khusus orang miskin BKSM itu yang dianggarkan dari APBD itu tapi khusus SMA/SMK. Kalau SMP diprogram itu dimasukkan dalam bantuan ke lembaga ya untuk oprasional sekolah, namanya bantuan oprasional sekolah daerah. Jadi, sehingga baik orang miskin dan tidak miskin ya dalam pendidikan oprasional pendidikan sudah dengan sumber dana BOS dan BOSDA....” (*kutipan hasil wawancara tanggal 6 desember 2016*)

Lebih lanjut, beliau menjelaskan beberapa program pendidikan yang memihak pada masyarakat yang kurang mampu, berikut penuturannya :

“BOS itu dari pusat dan BOSDA-nya itu dari pemerintah daerah. BOSDA-nya itu disediakan untuk SD/MI dan SMP/MTS. Jadi

semuanya itu dicaver. Kalau SMA-nya sumber dananya dari orang tua kemudian dari pemerintahnya dalam bentuk BOS kemudian dalam bentuk personalnya namanya PIP ya program indonesia pintar, tapi khusus dari pemerintah kabupaten itu ada sendiri. Kalau di SMA/SMK itu kan biayanya besar ya di samping ada PIP pemerintah kabupaten juga memberikan yang namanya BKSM Bantuan Khusus Siswa Miskin” (*kutipan hasil wawancara tanggal 6 desember 2016*)

B. Peran Sekolah Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menjadi wadah siswa untuk menempuh pendidikan baik ditingkat dasar maupun tingkat atas. Sekolah mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan perhatian pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dinas pendidikan sebagai lembaga

pemerintahan yang menangani masalah pendidikan bertugas untuk mengawasi kinerja sekolah serta memberikan pelayanan atau akses pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memuat peraturan tentang pembiayaan sekolah serta pemberian akses pendidikan pada seluruh masyarakat. Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua masyarakat khususnya di kecamatan Peterongan dapat menikmati pelayanan pendidikan yang berkualitas, hal tersebut tentunya juga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan dalam membangun pendidikan yang bermutu dan merata di setiap sekolah.

Biaya operasional pendidikan yang tidak sedikit menjadi perhatian khusus bagi pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan. Perhatian tersebut tidak lain adalah menghindari pungutan dari pihak sekolah kepada siswa. Berdasarkan informasi dari hasil

wawancara di Sekolah Menengah Atas di kecamatan Peterongan, peneliti memperoleh informasi mengenai pembiayaan operasional sekolah termasuk sumber dana dan kegunaan dana operasional tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwasannya pihak sekolah meminta kepada siswa membayar biaya untuk keperluan ujian sekolah dan untuk pemenuhan bahan ajar sekolah (LKS). Selain itu, peneliti juga menemukan permasalahan mengenai pembiayaan gaji bagi guru pendidik maupun tenaga kependidikan di kedua sekolah tersebut. Kendalanya adalah ada aturan yang tidak mengizinkan dana BOS dipergunakan untuk membayar gaji guru dan karyawan sehingga pihak sekolah meminta kepada siswa untuk membayar uang bulanan di sekolah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan finansial wali murid. Lalu, dimana peranan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan gratis bagi

masyarakat miskin jika melihat kondisi sekolah yang seperti itu.

C. Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin

Permasalahan Biaya Operasional yang dibebankan kepada siswa seperti yang telah dijelaskan di atas terjawab dari hasil wawancara dengan Fathurrohamn, SH, M.Si. (Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang), Ibu Marwiyah, M.,M.Pd. (Bendahara SMA PGRI Peterongan) dan Ibu Wahyuni Hidayati, S.Pd. (Guru SMA PATRIOT Peterongan). Bahwasannya pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui PIP dan BKSM untuk siswa kurang mampu, serta BOS dan BOSDA untuk operasional sekolah. Berikut penuturan dari ketiga narasumber tersebut :

- a. Fathurrohamn, SH, M.Si., (Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang)
- “.... jadi yang tidak sekolah bagaimana supaya bisa

sekolah kita untuk SD dan SMP menyediakan ada BOS dan BOSDA sehingga tidak ada alasan anak tidak sekolah.... Kemudian kalau itu kan biaya operasional non personal, kalau biaya personalnya itu melalui bantuan BKSM atau BSM, sekarang muncul namanya PIP itu program dari pemerintah pusat, kemudian ada lagi dari pemerintah pusat namanya PKH Program Keluarga Harapan itu adalah untuk biaya personal pendidikan yang diarahkan untuk jaminan anak-anak untuk sekolah. BOS itu dari pusat dan BOSDA-nya itu dari pemerintah daerah. BOSDA-nya itu disediakan untuk SD/MI dan SMP/MTS, jadi semuanya itu dicover. Kalau SMA-nya sumber dananya dari orang tua kemudian dari pemerintahnya dalam bentuk BOS, kemudian dalam bentuk personalnya namanya PIP. Kalau di SMA/SMK itu kan biayanya besar ya disamping ada PIP, pemerintah kabupaten juga memberikan yang namanya BKSM Bantuan Khusus Siswa Miskin...” (*kutipan hasil wawancara tanggal 6 desember 2016*)

- b. Ibu Marwiyah, M.,M.Pd (Bendahara SMA PGRI Peterongan)
- “....sekian persen dari jumlah siswa kita itu adalah mendapatkan semua fasilitas

ini ya BKSM dapat, terus PIP dapat, BOS dapat.... 70% itu dari PIP dan BKSM, 30%-nya BOS. KIP untuk tahun ini PIP-nya 60 siswa BKSM 39 yang lainnya BOS mbak... jumlah siswannya 140 jadi kelas 1,2,3” (*hasil kutipa wawancara tanggal 7 desember 2016*)

c. Ibu Wahyuni Hidayati, S.Pd (Guru SMA PATRIOT Peterongan)

“Selain dana BOS ada BKSM mbk tpi itu langsung ke siswa tidak ke sekolah bagi yang tidak mampu...” (*kutipan hasil wawancara tanggal 6 desember 2016*)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan tidak membedakan antara mampu dan tidak mampu, bahkan orang yang tidak mampu mendapatkan layanan yang lebih. Peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) yang dianggarkan dari APBN san

APBD. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut adalah agar siswa yang orang tuanya miskin dapat mengikuti proses pendidikan yang layak mengingat peraturan pemerintah daerah Provinsi yang menetapkan program wajib belajar 12 tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di atas, maka diharapkan masyarakat miskin memanfaatkan dan menggunakan dengan baik program bantuan dari pemerintah tersebut sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak agar anak bisa sekolah dan mengikuti proses pembelajaran sehingga anak tidak lagi memikirkan biaya dan tidak terganggu dalam mengikuti proses pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat*

- Memberdayakan Rakyat.*
Bandung: Refika Aditama.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah
Daerah. . Bandung : Citra
Umbara
- Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan
- Nasional. 2016. Bandung:
Citra Umbara.
- Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Apollo. Surabaya.
- Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir
Miskin.